

ABSTRAK

Pilkada 9 Desember 2015 merupakan pertama kalinya diadakan dengan cakupan nasional. Pilkada kali ini berlangsung dengan tahapan pemilihan dan hari pemungutan suara yang bersamaan. Di Provinsi Jawa Tengah terdapat 21 kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak 2015, salah satunya yaitu Kabupaten Pemalang. Dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pemalang dibutuhkan pengawasan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang guna mengawasi seluruh proses pilkada dan menangani berbagai pelanggaran agar pemilihan dapat berjalan baik. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang dalam menangani pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang dalam menangani pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015, serta upaya mengatasinya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, juga menggunakan wawancara sebagai data penunjang. Data diolah dan dianalisis menggunakan analisis dengan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan, melakukan strategi pengawasan yaitu pengawasan dalam konteks pencegahan/preventif, pengawasan antisipatif, dan pengawasan penindakan/represif. Panwas Kabupaten Pemalang juga melakukan komunikasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka koordinasi dan mengoptimalkan kerja-kerja pengawasan. Terdapat berbagai pelanggaran di beberapa tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 dan Panwas Kabupaten Pemalang menangani pelanggaran tersebut sesuai mekanisme yang berlaku namun terdapat beberapa hambatan, yaitu : sumber daya manusia yang kurang memadai, pelaku kampanye yang tidak izin dan melanggar peraturan, peraturan tentang pemilihan yang belum jelas, pelapor dan saksi laporan dugaan pelanggaran pemilihan tidak kooperatif dan sulit dicari, dan pembuktian pelanggaran yang sulit. Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan merekrut pengawas di tingkat bawahnya yang profesional. Dalam penanganan pelanggaran, Panwas Kabupaten Pemalang juga ikut melibatkan Panwas Kecamatan dan PPL, serta Pengawas TPS apabila dibutuhkan dan bekerjasama dengan mitra kerja. Pengawasan partisipatif dengan masyarakat juga dilakukan dan tetap mengingatkan masyarakat untuk *fair play*. Panwas Kabupaten Pemalang juga berusaha untuk melakukan tindak lanjut atas temuan maupun laporan pelanggaran yang diterima.

Kata Kunci: Tugas dan wewenang, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten, Pelanggaran